



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 759 /Pid.B/2021/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA</b>
Tempat Lahir	: Bogor
Umur/ Tanggal Lahir	: 39 tahun/ 23 Juni 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Mahoni 1 Blok CW No. 03 BDB 2 RT. 006 RW. 015 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kabupaten Bogor;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	: -

Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 31 Nopember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019

Terdakwa dalam hal ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759 /Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIPIN ERVINA BINTI IYEN SURYANA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIPIN ERVINA BINTI IYEN SURYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa PIPIN ERVINA BINTI IYEN SURYANA agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
5. Membebaskan Terdakwa PIPIN ERVINA BINTI IYEN SURYANA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Menetapkan barang bukti berupa
  - 40 (empat puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Seratus Ribu
  - 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Seratus Ribu
  - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk CHIBAODirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan untuk itu mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai anak yang usianya masih balita, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** bersama-sama dengan **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Warung milik Saksi Totok Haryanto di Kampung Bunar, Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib Saksi Totok Haryanto pada saat berada di warung miliknya yang beralamat di Kampung Bunar, Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor menemukan 5 (lima) lembar uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah dari **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** kemudian pada jam 22.00 Wib **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** datang ke warung Saksi Totok Haryanto dan kemudian membelanjakan uang seratus ribu rupiah dan Saksi Totok Haryanto langsung mengembalikan uang seratus ribu rupiah kepada **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** sambil mengatakan "*Uangnya Palsu*" kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Saksi Totok Haryanto melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polsek Cigudeg.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 02.30 Wib pada saat Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Bunar, RT. 002 RW. 007 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** yang sudah mengetahui bahwa 40

Halaman 3 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) puluh lembar uang kertas pecahan seratus ribu dari suaminya yakni **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** adalah uang palsu kemudian Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** menyimpan 40 (empat) puluh lembar uang kertas pecahan seratus ribu di dalam tas selempang warna cokelat miliknya dengan maksud nantinya akan Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** bersama-sama **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung-warung sembako, bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** yang beralamat di Kampung Bunar, RT. 002 RW. 007 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor lalu datang Saksi Ruhdi dan Saksi Mulyadi Yusup yang merupakan anggota Reskrim Polsek Cigudeg untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** dan **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** atas penemuan tersebut Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cigudeg untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/14/DPU-GP2U/Lab tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Kapsulani selaku Analis Senior dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** bersama-sama dengan **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .**

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** bersama-sama dengan **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** yang beralamat di Kampung Bunar, RT. 002 RW. 007 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini,

Halaman 4 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 02.30 Wib pada saat Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Bunar, RT. 002 RW. 007 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** yang sudah mengetahui bahwa 40 (empat) puluh lembar uang kertas pecahan seratus ribu dari suaminya yakni **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** adalah uang palsu kemudian Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** menyimpan 40 (empat) puluh lembar uang kertas pecahan seratus ribu di dalam tas selempang warna cokelat miliknya dengan maksud nantinya akan Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** bersama-sama **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung-warung sembako, bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** yang beralamat di Kampung Bunar, RT. 002 RW. 007 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor lalu datang Saksi Ruhdi dan Saksi Mulyadi Yusup yang merupakan anggota Reskrim Polsek Cigudeg untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** dan **Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO)** atas penemuan tersebut Terdakwa **PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cigudeg untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/14/DPU-GP2U/Lab tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Kapsulani selaku Analis Senior dengan kesimpulan : *“berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**”*

----- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Cigudeg Polres Bogor, dimana sekarang ini Saksi menjabat sebagai Anggota Reskrim Polsek Cigudeg Polres Bogor.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 september 2020, Ketika Saksi sedang bertugas sebagai Piket Reskrim di Polsek Cigudeg, yang mana pada saat itu, sekira jam 10.00 wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa di Kampung Bunar Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, terdapat peredaran uang palsu pecahan seratus ribu.

- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi (BRIPKA MULYADI dan BRIPKA AGUS DENY) segera pergi menuju Kampung Bunar Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, yang kemudian diketahui bahwa benar, di beberapa warung sembako yang berada di sekitar Kampung Bunar, ditemukan uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu, yang mana pada saat itu, salah satu warung sembako (warung sembako milik sdr. BUTER/sdr. TOTOK) memperlihatkan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu, serta pada saat itu pemilik warung tersebut mengatakan bahwa uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu tersebut diperoleh (diedarkan) oleh Sdr. ANGNA.

- Bahwa, setelah melihat 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu tersebut dan mendengar bahwa 5 (lima) lembar uang palsu tersebut didapat dari Sdr. ANGNA, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi (BRIPKA MULYADI dan BRIPKA AGUS DENY) segera mendatangi rumah Sdr. ANGNA yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

- Bahwa, pada saat itu Sdr. ANGNA sedang tidak ada dirumahnya, adapun yang terdapat di rumah tersebut hanya istri dari Sdr. ANGNA yang bernama PIPIN ERVINA, kemudian ketika ditanyakan mengenai kegiatan peredaran uang palsu pecahan seratus ribu tersebut, Terdakwa PIPIN ERVINA membenarkan bahwa dirinya dan suaminya (Sdr. ANGNA) adalah orang yang mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribu di

Halaman 6 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung sembako yang terdapat di Kampung Bunar, Bahkan pada saat itu Terdakwa PIPIN ERVINA mengatakan bahwa dirinya menyimpan 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu didalam tas warna coklat miliknya.

- Bahwa, perkataan Terdakwa PIPIN ERVINA tersebut benar, karena didalam tas warna coklat yang terdapat di kamar sdri. PIPIN, ditemukan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 40 (empat puluh) lembar, selanjutnya Terdakwa PIPIN ERVINA berikut barang bukti berupa tas warna coklat yang berisi 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu tersebut dibawa ke Polsek Cigudeg.

- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa PIPIN ERVINA yang kedapatan menyimpan 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas adalah pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, sekitar jam 14.30 wib di rumah Terdakwa PIPIN ERVINA yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa PIPIN ERVINA, dirinya mendapatkan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari suaminya yang bernama ANGNA pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, sekitar jam 02.30 wib di rumahnya yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, yang kemudian oleh Terdakwa PIPIN ERVINA, 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas disimpan di dalam tas selempang warna coklat miliknya.

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa PIPIN ERVINA, sebelum menerima 40 (empat puluh) lembar uang palsu dari suaminya (Sdr. ANGNA) tersebut diatas, Terdakwa PIPIN ERVINA pernah menerima beberapa kali uang palsu dari suaminya (Sdr. ANGNA) tersebut, yang mana Terdakwa PIPIN mengatakan bahwa sebelumnya dirinya pernah menerima 5 (lima) lembar dan 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dari Sdr. ANGNA.

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa PIPIN ERVINA, 5 (lima) lembar dan 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu tersebut oleh dirinya telah habis dibelanjakan (diedarkan) ke warung sembako, yang mana untuk 5 (lima) lembar uang palsu dibelanjakan di warung sembako yang terdapat di sekitar rumahnya sedangkan 20 (dua puluh) lembar uang

Halaman 7 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu lainnya di belanjakan ke warung - warung sembako yang berada di sekitar Perum GAFERI BDB 2 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi MULYADI YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Cigudeg Polres Bogor, dimana sekarang ini Saksi menjabat sebagai Anggota Lalu Lintas Polsek Cigudeg Polres Bogor.

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 01 september 2020, Ketika Saksi sedang bertugas sebagai Piket Lantas di Polsek Cigudeg, sekira jam 10.00 wib, pada saat Saksi sedang berbincang dengan rekan Saksi yang bernama RUHDI, tiba - tiba ada masyarakat dari Kampung Bunar memberikan informasi, yang mengatakan bahwa di Kampung Bunar Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, terdapat peredaran Uang Palsu pecahan seratus ribu.

- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi (SAKSI RUDI dan BRIPKA AGUS DENY) segera pergi menuju Kampung Bunar Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, yang kemudian diketahui bahwa benar, di beberapa warung sembako yang berada di sekitar Kampung Bunar, ditemukan uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu, yang mana pada saat itu, salah satu warung sembako (warung sembako milik saksi BUTER/saksi TOTOK) memperlihatkan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu, serta pada saat itu pemilik warung tersebut mengatakan bahwa uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu tersebut diperoleh (diedarkan) oleh Sdr. ANGNA (DPO).

- Bahwa, setelah melihat 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu tersebut dan mendengar bahwa 5 (lima) lembar uang palsu tersebut didapat dari Sdr. ANGNA, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi (SAKSI RUDI dan BRIPKA AGUS DENY) segera mendatangi rumah Sdr. ANGNA (DPO) yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

- Bahwa, pada saat itu Sdr. ANGNA sedang tidak ada dirumahnya, adapun yang terdapat di rumah tersebut hanya istri dari Sdr. ANGNA yang bernama PIPIN ERVINA, kemudian ketika ditanyakan mengenai kegiatan peredaran uang palsu pecahan seratus ribu tersebut, Terdakwa PIPIN

Halaman 8 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVINA membenarkan bahwa dirinya dan suaminya (Sdr. ANGNA) adalah orang yang mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribu di warung sembako yang terdapat di Kampung Bunar, Bahkan pada saat itu Terdakwa PIPIN ERVINA mengatakan bahwa dirinya menyimpan 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu didalam tas warna coklat miliknya.

- Bahwa, perkataan Terdakwa PIPIN ERVINA tersebut benar, karena didalam tas warna coklat yang terdapat di kamar sdri. PIPIN, ditemukan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 40 (empat puluh) lembar, selanjutnya Terdakwa PIPIN ERVINA berikut barang bukti berupa tas warna coklat yang berisi 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu tersebut dibawa ke Polsek Cigudeg.

- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa PIPIN ERVINA yang kedapatan menyimpan 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas adalah pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, sekitar jam 14.30 wib di rumah Terdakwa PIPIN ERVINA yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa PIPIN ERVINA, dirinya mendapatkan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari suaminya yang bernama ANGNA pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, sekitar jam 02.30 wib di rumahnya yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, yang kemudian oleh Terdakwa PIPIN ERVINA, 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas disimpan di dalam tas selempang warna coklat miliknya.

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa PIPIN ERVINA, sebelum menerima 40 (empat puluh) lembar uang palsu dari suaminya (Sdr. ANGNA) tersebut diatas, Terdakwa PIPIN ERVINA pernah menerima beberapa kali uang palsu dari suaminya (Sdr. ANGNA) tersebut, yang mana Terdakwa PIPIN mengatakan bahwa sebelumnya dirinya pernah menerima 5 (lima) lembar dan 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dari Sdr. ANGNA.

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa PIPIN ERVINA, 5 (lima) lembar dan 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu tersebut oleh dirinya telah habis dibelanjakan (diedarkan) ke warung sembako, yang

Halaman 9 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk 5 (lima) lembar uang palsu dibelanjakan di warung sembako yang terdapat di sekitar rumahnya sedangkan 20 (dua puluh) lembar uang palsu lainnya di belanjakan ke warung - warung sembako yang berada di sekitar Perum GAFERI BDB 2 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli **ANDRY YULIANTO** dari Bank Indonesia, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli bekerja di Bank Indonesia sejak 1 Maret 2012 sampai dengan sekarang dan ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang yang mempunyai tugas diantaranya adalah memberikan sosialisasi ciri – ciri keaslian uang rupiah dan pernah menjadi ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor : 18/29/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ciri umum pada bagian depan terdapat :
  - Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”,
  - Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”,
  - Sebuatan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
  - Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”
  - Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
  - Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
  - Gambar ornamen batik, dan
  - Gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- 2) Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat :
  - Warna dominan merah;
  - Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada lambang negara, frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”,

Halaman 10 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka “100000”, tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”, tulisan “EMISI 2016”, serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;

- Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - Gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
  - Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
  - Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
  - Mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
    - Angka nominal “100000”;
    - Ornamen batik; dan
    - Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Ciri umum pada bagian belakang terdapat :
- Angka nominal “100000”;
  - Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
  - Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
  - Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
  - Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “RAJA AMPAT”, dan bunga anggrek bulan;
  - Tulisan “BANK INDONESIA”;

Halaman 11 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar ornamen batik;
  - Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
  - Tulisan “PERURI”.
- 4) Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat :
- Warna dominan merah;
  - Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka “100000”, teks DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH” dan tulisan “BANK INDONESIA”;
  - Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “RAJA AMPAT”;
  - Gambar saling isi (recto/verso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
  - Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    - o Gambar bunga anggrek bulan;
    - o Gambar burung elang bondol;
    - o Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
    - o Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
    - o Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
- 5) Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
- Terbuat dari serat kapas;
  - berwarna merah muda;
  - Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
  - Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan
  - Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat

Halaman 12 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan "BI 100000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar (colour shifting); dan

- Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

- Setelah saya lihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa (empat puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,- tahun emisi 2016 tersebut diatas, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
2. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
3. Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
4. Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
5. Tidak terdapat tulisan Mikroteks.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah UANG RUPIAH TIDAK ASLI PECAHAN Rp100.000, TE 2016.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku yang telah mengedarkan dan menyimpan uang yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp100.000 dengan ciri-ciri tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia adalah tidak benar dan melawan hukum serta pelaku tidak memberitahu kepada pihak Bank Indonesia.

- Menurut pendapat saya selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan 40 (empat puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan seratus ribu tersebut diatas adalah UANG PALSU, dan 40 (empat puluh) lembar uang palsu tersebut diatas adalah uang palsu milik Terdakwa yang disimpan didalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa, yang kemudian pada hari selasa tanggal 01 september 2020, 40 (empat puluh) lembar uang palsu tersebut disita dari Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polsek Cigudeg.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari suami Terdakwa yang bernama ANGNA SUHENDIRIS.
- Bahwa, Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari Terdakwa ANGNA SUHENDIRIS (DPO) pada hari selasa tanggal 01 september 2020, sekitar jam 02.30 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari Terdakwa ANGNA SUHENDIRIS (DPO) selanjutnya 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat, yang kemudian tas tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa 40 (empat puluh) lembar uang kertas yang Terdakwa terima tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu didalam tas selempang warna coklat adalah agar 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut dapat Terdakwa/suami Terdakwa edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung - warung sembako.
- Bahwa , bahwa selain menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut diatas, Terdakwa pernah menerima uang palsu lainnya dari suami Terdakwa (ANGNA SUHENDIRIS), yaitu :
  - Pada hari, tanggal lupa kurang lebih dua minggu yang lalu Terdakwa menerima uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Pada hari, tanggal lupa kurang lebih satu minggu yang lalu Terdakwa kembali menerima uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 20 (dua puluh ) lembar.

Halaman 14 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang palsu pecahan seratus ribu yang diterima dari suami Terdakwa (ANGNA SUHENDIRIS) tersebut Terdakwa dan suami Terdakwa edarkan, dengan cara :
- Untuk uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar Terdakwa edarkan dengan cara belanja ke warung sembako yang terdapat disekitar rumah Terdakwa di cigudeg, dengan perincian 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako padang, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako milik sdr. EMIL, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako sawah, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako madura, sisanya sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa kembalikan kepada suami Terdakwa.
- Untuk uang palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut diatas Terdakwa dan suami Terdakwa edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung - warung sembako yang berada di sekitar Perum GAFERI BDB 2 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa, sistem yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut diatas adalah setelah menerima uang palsu, selanjutnya uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung, dengan tujuan untuk mendapatkan kembalian uang asli, yang selanjutnya setelah uang palsu yang Terdakwa terima tersebut habis diedarkan, selanjutnya Terdakwa harus menyerahkan uang asli sebanyak setengah dari total uang palsu yang Terdakwa terima (apabila Terdakwa menerima empat jta uang palsu, Terdakwa harus menyerahkan dua juta uang asli).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Seratus Ribu
- 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Seratus Ribu
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk CHIBAO

Barang bukti yang telah diajukan ke persidangan ini telah dilakukan penyitaan sesuai pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/14/DPU-GP2U/Lab tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Kapsulani selaku Analis Senior dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 september 2020, Ketika Saksi Ruhdi dan saksi Mulyadi Yusuf sedang bertugas sebagai Piket Reskrim di Polsek Cigudeg, yang mana pada saat itu, sekira jam 10.00 wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa di Kampung Bunar Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, terdapat peredaran uang palsu pecahan seratus ribu.
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi Ruhdi bersama rekan Saksi (BRIPKA MULYADI dan BRIPKA AGUS DENY) segera pergi menuju Kampung Bunar Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dengan maksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, yang kemudian diketahui bahwa benar, di beberapa warung sembako yang berada di sekitar Kampung Bunar, ditemukan uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu, yang mana pada saat itu, salah satu warung sembako (warung sembako milik sdr. BUTER/sdr. TOTOK) memperlihatkan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu, serta pada saat itu pemilik warung tersebut mengatakan bahwa uang pecahan seratus ribu yang diduga palsu tersebut diperoleh (diedarkan) oleh Sdr. ANGNA.
- Bahwa beawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib Sdr. Totok Haryanto pada saat berada di warung miliknya yang beralamat di Kampung Bunar, Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor menemukan 5 (lima) lembar uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah dari Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO).
- Bahwa kemudian pada jam 22.00 Wib Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO) datang ke warung Saksi Totok Haryanto lagi dan kemudian membelanjakan uang seratus ribu rupiah dan Saksi Totok Haryanto langsung mengembalikan uang seratus ribu rupiah kepada Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO) sambil mengatakan "*Uangnya Palsu*"

Halaman 16 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Saksi Totok Haryanto melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polsek Cigudeg.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 02.30 Wib pada saat Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Bunar, RT. 002 RW. 007 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA yang sudah mengetahui bahwa 40 (empat) puluh lembar uang kertas pecahan seratus ribu dari suaminya yakni Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO) adalah uang palsu kemudian Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA menyimpan 40 (empat) puluh lembar uang kertas pecahan seratus ribu di dalam tas selempang warna cokelat miliknya dengan maksud nantinya akan Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA bersama-sama Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO) edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung-warung sembako,
- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA yang beralamat di Kampung Bunar, RT. 002 RW. 007 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor lalu datang Saksi Ruhdi dan Saksi Mulyadi Yusup yang merupakan anggota Reskrim Polsek Cigudeg melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA dan Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO) atas penemuan tersebut Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cigudeg untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan 40 (empat puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan seratus ribu tersebut diatas adalah UANG PALSU, dan 40 (empat puluh) lembar uang palsu tersebut diatas adalah uang palsu milik Terdakwa yang disimpan didalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, 40 (empat puluh) lembar uang palsu tersebut disita dari Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polsek Cigudeg.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari suami Terdakwa yang bernama ANGNA SUHENDIRIS.
- Bahwa, Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari Terdakwa ANGNA SUHENDIRIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, sekitar jam 02.30 wib

Halaman 17 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari Terdakwa ANGNA SUHENDIRIS (DPO) selanjutnya 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat, yang kemudian tas tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa 40 (empat puluh) lembar uang kertas yang Terdakwa terima tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu didalam tas selempang warna coklat adalah agar 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut dapat Terdakwa/suami Terdakwa edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung - warung sembako.
- Bahwa , bahwa selain menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut diatas, Terdakwa pernah menerima uang palsu lainnya dari suami Terdakwa (ANGNA SUHENDIRIS), yaitu :
  - Pada hari, tanggal lupa kurang lebih dua minggu yang lalu Terdakwa menerima uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Pada hari, tanggal lupa kurang lebih satu minggu yang lalu Terdakwa kembali menerima uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 20 (dua puluh ) lembar.
  - Bahwa selanjutnya uang palsu pecahan seratus ribu yang diterima dari suami Terdakwa (ANGNA SUHENDIRIS) tersebut Terdakwa dan suami Terdakwa edarkan, dengan cara :
    - Untuk uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar Terdakwa edarkan dengan cara belanja ke warung sembako yang terdapat disekitar rumah Terdakwa di cigudeg, dengan perincian 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako padang, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako milik sdr. EMIL, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako sawah, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako madura, sisanya sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa kembalikan kepada suami Terdakwa.
    - Untuk uang palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut diatas Terdakwa dan suami Terdakwa edarkan dengan cara membelanjakan uang

Halaman 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tersebut ke warung - warung sembako yang berada di sekitar Perum GAFERI BDB 2 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

- Bahwa, sistem yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut diatas adalah setelah menerima uang palsu, selanjutnya uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung, dengan tujuan untuk mendapatkan kembalian uang asli, yang selanjutnya setelah uang palsu yang Terdakwa terima tersebut habis diedarkan, selanjutnya Terdakwa harus menyerahkan uang asli sebanyak setengah dari total uang palsu yang Terdakwa terima (apabila Terdakwa menerima empat jta uang palsu, Terdakwa harus menyerahkan dua juta uang asli).

- Bahwa berdasarkan hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/14/DPU-GP2U/Lab tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Kapsulani selaku Analis Senior dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 36 ayat (3) Subsidair Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Yang mengedarkan dan /atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Halaman 19 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian. Dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur “yang mengedarkan dan /atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (pasal 1 angka 9 UU No.07 tahun 2011 tentang mata uang)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib Sdr. Totok Haryanto pada saat berada di warung miliknya yang beralamat di Kampung Bunar, Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor menemukan 5 (lima) lembar uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah dari Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO). bahwa kemudian pada jam 22.00 Wib Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO) datang lagi ke warung Saksi Totok Haryanto lagi dan kemudian membelanjakan uang seratus ribu rupiah dan Saksi Totok Haryanto langsung mengembalikan uang seratus ribu rupiah

Halaman 20 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO) sambil mengatakan "*Uangnya Palsu*"

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Saksi Totok Haryanto melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polsek Cigudeg.
- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA yang beralamat di Kampung Bunar, RT. 002 RW. 007 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor lalu datang Saksi Ruhdi dan Saksi Mulyadi Yusup yang merupakan anggota Reskrim Polsek Cigudeg melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA dan Sdr. ANGNA SUHENDIRIS (DPO) atas penemuan tersebut Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cigudeg untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan 40 (empat puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan seratus ribu tersebut diatas adalah UANG PALSU, dan 40 (empat puluh) lembar uang palsu tersebut diatas adalah uang palsu milik Terdakwa yang disimpan didalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa, yang kemudian pada hari selasa tanggal 01 september 2020, 40 (empat puluh) lembar uang palsu tersebut disita dari Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polsek Cigudeg.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari suami Terdakwa yang bernama ANGNA SUHENDIRIS.
- Bahwa, Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut ANGNA SUHENDIRIS (DPO) pada hari selasa tanggal 01 september 2020, sekitar jam 02.30 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari Terdakwa ANGNA SUHENDIRIS (DPO) selanjutnya 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat, yang kemudian tas tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa 40 (empat puluh) lembar uang kertas yang Terdakwa terima tersebut adalah uang palsu.

Halaman 21 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu didalam tas selempang warna coklat adalah agar 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut dapat Terdakwa/suami Terdakwa edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung - warung sembako.
- Bahwa , bahwa selain menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut diatas, Terdakwa pernah menerima uang palsu lainnya dari suami Terdakwa (ANGNA SUHENDIRIS), yaitu :
  - Pada hari, tanggal lupa kurang lebih dua minggu yang lalu Terdakwa menerima uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Pada hari, tanggal lupa kurang lebih satu minggu yang lalu Terdakwa kembali menerima uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 20 (dua puluh ) lembar.
  - Bahwa selanjutnya uang palsu pecahan seratus ribu yang diterima dari suami Terdakwa (ANGNA SUHENDIRIS) tersebut Terdakwa dan suami Terdakwa edarkan, dengan cara :
    - Untuk uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar Terdakwa edarkan dengan cara belanja ke warung sembako yang terdapat disekitar rumah Terdakwa di cigudeg, dengan perincian 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako padang, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako milik sdr. EMIL, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako sawah, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako madura, sisanya sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa kembalikan kepada suami Terdakwa.
    - Untuk uang palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut diatas Terdakwa dan suami Terdakwa edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung - warung sembako yang berada di sekitar Perum GAFERI BDB 2 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
    - Bahwa, sistem yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut diatas adalah setelah menerima uang palsu, selanjutnya uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung, dengan tujuan untuk mendapatkan kembalian uang asli, yang selanjutnya setelah uang palsu yang Terdakwa terima tersebut habis diedarkan, selanjutnya Terdakwa harus menyerahkan uang asli sebanyak setengah dari total uang palsu yang Terdakwa terima (apabila Terdakwa menerima empat jta uang palsu, Terdakwa harus menyerahkan dua juta uang asli).

Halaman 22 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/14/DPU-GP2U/Lab tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Kapsulani selaku Analis Senior dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA mengetahui bahwa uang yang diberikan suaminya yang bernama ANGNA SUHENDRIS (DPO) kepada terdakwa sebanyak 40 lembar adalah uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu, dan Terdakwa sengaja membelanjakan uang tersebut ke warung dengan tujuan untuk mendapatkan kembalian uang asli. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua dari dakwaan primair;

### **Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada pasal pasal 55 KUHP yang diatur dalam bab V tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, dan yang dimaksud penyertaan disini adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa

- Bahwa terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA secara bersama-sama berupaya mengedarkan uang palsu dimana uang palsu, dimana uang palsu tersebut terdakwa dapatkan dari suaminya yang bernama ANGNA SUHENDRIS (DPO) Bahwa, Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut ANGNA SUHENDRIS (DPO) pada hari selasa tanggal 01 september 2020, sekitar jam 02.30 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bunar Rt. 002 Rw. 007 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan seratus ribu tersebut diatas dari Terdakwa ANGNA SUHENDRIS (DPO) selanjutnya 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang warna coklat, yang kemudian tas tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa.

Halaman 23 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa 40 (empat puluh) lembar uang kertas yang Terdakwa terima tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu didalam tas selempang warna coklat adalah agar 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut dapat Terdakwa/suami Terdakwa edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung - warung sembako.
- Bahwa , bahwa selain menerima 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu tersebut diatas, Terdakwa pernah menerima uang palsu lainnya dari suami Terdakwa (ANGNA SUHENDIRIS), yaitu :
  - Pada hari, tanggal lupa kurang lebih dua minggu yang lalu Terdakwa menerima uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Pada hari, tanggal lupa kurang lebih satu minggu yang lalu Terdakwa kembali menerima uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 20 (dua puluh ) lembar.
  - Bahwa selanjutnya uang palsu pecahan seratus ribu yang diterima dari suami Terdakwa (ANGNA SUHENDIRIS) tersebut Terdakwa dan suami Terdakwa edarkan, dengan cara :
    - Untuk uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar Terdakwa edarkan dengan cara belanja ke warung sembako yang terdapat disekitar rumah Terdakwa di cigudeg, dengan perincian 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako padang, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako milik sdr. EMIL, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako sawah, 1 (satu) lembar uang palsu Terdakwa belanjakan ke warung sembako madura, sisanya sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa kembalikan kepada suami Terdakwa.
    - Untuk uang palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut diatas Terdakwa dan suami Terdakwa edarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung - warung sembako yang berada di sekitar Perum GAFERI BDB 2 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
    - Bahwa, sistem yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut diatas adalah setelah menerima uang palsu, selanjutnya uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung, dengan tujuan untuk mendapatkan kembalian uang asli, yang selanjutnya setelah uang palsu yang Terdakwa terima tersebut habis diedarkan, selanjutnya Terdakwa harus menyerahkan uang asli sebanyak

Halaman 24 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah dari total uang palsu yang Terdakwa terima (apabila Terdakwa menerima empat juta uang palsu, Terdakwa harus menyerahkan dua juta uang asli).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa tersebut dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Seratus Ribu
- 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Seratus Ribu
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk CHIBAO

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan perekonomian negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, serta mengingat tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menjadi manusia yang berguna dimasa yang akan datang maka Hakim dalam hal ini Majelis memandag adil dan patut jika terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengedarkan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa PIPIN ERVINA Binti IYEN SURYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama ..... bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Seratus Ribu

Halaman 26 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Seratus Ribu
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk CHIBAO

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN., S.H., dan IKA DHIANAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS KUSTIAWA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AJI YODASKORO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULKARNAEN, S.H.,

LUCY ERMAWATI, S.H.,M.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIS KUSTIAWAN, S.H.,M.H.

Halaman 27 Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)